



PUTUSAN
Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IV BALIKPAPAN,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 38,
Stalkuda, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini
diwakili oleh Mohammad Edi Isdwarto selaku Direktur SDM
dan Hukum PT Pegadaian (Persero) memberi kuasa kepada
Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn., Plt. General Manager
Hukum PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 November 2017, kemudian Penerima
Kuasa tersebut memberi kuasa substitusi kepada Hendi
Gandasmiri, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum "Hendi Gandasmiri Lawywers", beralamat di
L'Avenue Office Tower 21st Floor, Unit 21B, Jalan Raya
Pasar Minggu, Kav 16, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 30 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD ARSYAD, bertempat tinggal di Jalan
Soekarno-Hatta, Nomor 17, RT 13, Kelurahan Simpang
Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kotamadya Samarinda,
Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Mutasi yang bernomor 272/KEP-BLP/2015 surat tanggal 23 September 2013 bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat perjanjian kerja kontrak Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif kepada Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon:
$$9 \times 2 \times \text{Rp}2.793.000,00 = \text{Rp}50.274.000,00$$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
$$6 \times 1 \times \text{Rp}2.793.000,00 = \text{Rp}16.758.000,00$$
$$= \text{Rp}67.032.000,00$$
 - c. Uang Penggantian Hak
$$15\% \times \text{Rp}67.032.000,00 = \text{Rp}10.054.800,00$$
 - d. Ongkos Biaya Pulang bersama Keluarga = Rp 2.043.600,00
 - e. Uang Bonus Tahun Final 2017 = Rp10.627.800,00
 - Jumlah = Rp89.758.200,00
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang upah Penggugat selama proses perselisihan sejak permohonan ini diajukan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat pengalaman kerja kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pemenuhan putusan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum (*exceptie onrechtmatige of ongegrond*);
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, tanggal 12 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon:

3 x Rp2.793.000,00 = Rp8.379.000,00

- Perobatan dan perumahan 15%:

Rp8.379.000,00 x 15% = Rp1.256.850,00

Jumlah = Rp9.635.850,00

Terbilang (sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah proses kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

6 x Rp2.793.000,00 = Rp16.758.000,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 12 April 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/KAS/2018/PHI.Smr. *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) premature dan mengandung cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, tanggal 12 April 2018;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Direksi Nomor 738/KEP-DIR V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mangkir Sdr. Muhammad Arsyad, NIK.P. 76.15.12014 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Menyatakan Termohon Kasasi hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang berjumlah sebesar Rp2.824.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadli perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang di terima tanggal 2 Mei 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku dan Penggugat menolak untuk dimutasi adalah pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Perusahaan maka sudah adil pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses tidak diberikan karena Penggugat menolak untuk bekerja (*vide* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, tanggal 12 April 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IV BALIKPAPAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PEGADIAN (PERSERO) KANWIL IV BALIKPAPAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, tanggal 12 April 2018 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak dibacakan putusan ini;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon:

3 x Rp2.793.000,00 = Rp8.379.000,00

- Perobatan dan perumahan 15%:

Rp8.379.000,00 x 15% = Rp1.256.850,00

Jumlah = Rp9.635.850,00

Terbilang (sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)